

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA PT PLN (PERSERO)
UPDK MAHAKAM UL PLTGU TANJUNG BATU DALAM PROSES
PENGELOLAAN LIMBAH PERUSAHAAN**

H. Ibrahim Musa

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimantan Timur
Indonesia, 75131

Email: Ibrahim.polnes@gmail.com

H. Noor Fachman Tjetje

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimantan Timur
Indonesia, 75131

Email: fachmannor@gmail.com

Ira Riztanty Siswaja*

Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda
Jl Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimantan Timur
Indonesia, 75131

Email: irarznty05@gmail.com

*Correspondance

ABSTRAK

The objectives to be achieved in this research are to know how the process of waste management and the application of environmental accounting to environmental activities that generate waste at the power company PT PLN. Ltd. UPDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu. The type of research used in this study is qualitative descriptive and it used is secondary data obtained from the substance library sources from various literatures and legislations. Primary data is the results of observation and field study interviews. Analysis done by comparing the result of interviews, observations and documentations analysis by Statement of Financial Accounting Standard and constitutions. Treats environmental costs as operational. Recognizing environmental costs when they have benefited from them even though cash has not been issued. The results of this study indicate that PT PLN. Ltd. UPDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu has made environmental cost report. The results of this research show that PT PLN. Ltd. UPDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu has awareness to carry out social and environmental responsibility. The application of environmental cost reports is beneficial to management in obtaining decisions and information about environmental costs.

Keywords: *Environmental accounting, environmental cost, environmental cost report, waste*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan tersebut secara tidak sadar sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kalimantan Timur yang menjadi salah satu provinsi dengan pulau terbesar di Indonesia dengan luas 129.066,64 km² (PUPR, 2019). Sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah seperti batu bara, kayu, minyak bumi, kelapa sawit, gas dan lainnya. Kalimantan Timur mempunyai sebutan sebagai penghasil kayu dan pertambangan terbesar di Indonesia. Hal tersebut tentu akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal dan mendirikan perusahaan. Sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi seiring dengan berkembangnya kegiatan sektor industri perusahaan dan banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Dampak negatif dari berkembangnya suatu perusahaan berupa polusi suara, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, penebangan hutan, banjir, serta pembuangan limbah dari suatu industri perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan rusaknya suatu ekosistem serta fenomena-fenomena yang terjadi beberapa tahun ini. Di lain sisi, dampak positif yang diberikan seperti adanya lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kinerja perusahaan, serta memberikan kontribusi pajak bagi suatu negara. Karena lingkungan merupakan suatu bagian instrumen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan produksi suatu industri perusahaan, karena adanya keterkaitan antara proses produksi yang dihasilkan dengan lingkungan (Mardikawati et al., 2014). Munculnya dampak dari kegiatan tersebut, menjadi permasalahan yang penting dan kompleks. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan UU RI No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 2 yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Menyikapi banyaknya dampak yang ditimbulkan dari berdirinya suatu perusahaan, sehingga dibutuhkan akuntansi lingkungan bagi perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil (Ikhsan, 2007:6). Dalam ilmu akuntansi yang mengatur lingkungan itu disebut dengan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan sudah seharusnya menjadi suatu bagian yang penting dilakukan dalam perusahaan. Akuntansi lingkungan merupakan suatu upaya perusahaan untuk melakukan konservasi, pemulihan dan mencegah serta mengurangi dampak dari kegiatan operasional yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi timbulnya kerusakan alam, bencana alam dan polusi udara dari kegiatan operasional tersebut (Ikhsan, 2007:14). Perbedaan akuntansi dengan akuntansi lingkungan dapat dilihat melalui pandangan terhadap akuntansi lingkungan yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan dampak dari kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan seperti, polusi, kerusakan lingkungan, dan kegiatan konservasi lingkungan kepada *stakeholder*. Dalam PSAK No. 1 Tahun 2014, paragraf 14 menyatakan: beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri yang beranggapan bahwa faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang beranggapan bahwa pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

PLN memiliki 16 pembangkit listrik dan anak perusahaan yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia akan listrik, salah satunya yaitu Pembangkit

Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Batu. Lokasi perusahaan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Mahakam Unit Layanan (UL) PLTGU Tanjung Batu terletak Tenggarong, Kalimantan Timur. Lokasi berdekatan dengan Desa Embalut Tanjung Batu namun jauh dari area industri dan pemukiman yang lain dan terletak di tepi sungai Mahakam. Jika perusahaan tidak mengelola limbah tersebut dengan sebaik mungkin maka akan membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, sehingga akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Melalui hasil wawancara singkat penulis dengan pegawai PT PLN (Persero) UPDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu didapatkan informasi bahwa perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan dan mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar bahwa masalah yang terjadi yaitu polusi suara seperti kebisingan dan polusi udara yang berasal dari mesin pembangkit. Serta oli bekas dan limbah B3 lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun di sisi lain masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya perusahaan karena mendapatkan akses jalan dan penerangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Hantono dan Rahmi (2018:2) akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Jusup, 2011:4).

Pengertian Akuntansi Lingkungan

Menurut Bahri (2016:6) akuntansi lingkungan termasuk ke dalam salah satu cabang akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan masalah lingkungan. Akuntansi lingkungan atau *Environmental Accounting* merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. akuntansi lingkungan adalah suatu aktivitas yang memiliki peranan untuk menyediakan informasi-informasi mengenai biaya-biaya akuntansi lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan guna memperbaiki kualitas lingkungan tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menemukan solusi dari dampak buruk. Hal ini dilakukan guna mendukung kegiatan operasional perusahaan terutama dalam pengelolaan limbah.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab institusi akan tetapi merupakan tanggung jawab semua individu. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka nantinya akan membuat kerusakan pada alam serta flora dan fauna terancam punah.

Tujuan Akuntansi Lingkungan

Tujuan akuntansi lingkungan yaitu untuk menentukan tingkat dan penggunaan sumber daya yang akan digunakan, serta kemampuan untuk meminimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta persoalan-persoalan lingkungan lainnya dan disajikan dalam bentuk suatu informasi. Selain itu juga digunakan untuk mengoreksi kesenjangan informasi (*Information Gap*) yang timbul karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan serta penggunaan informasi ini untuk mendukung keputusan bisnis.

Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Limbah

Menurut Ikhtiar (2017:14) salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah air limbah yang dibuang tanpa pengolahan ke dalam badan air. Oleh karena itu perusahaan perlu mengidentifikasi dampak lingkungan yang potensial dan pengaruhnya dalam setiap proses dan mengevaluasi sumber daya manajerial yang dialokasikan dengan tepat untuk pengaruh lingkungan (Pratiwi, 2013). Dengan begitu kondisi lingkungan yang mulai mengalami kerusakan dan penurunan kualitas dapat dicegah dan dilestarikan, sehingga terdapat perbaikan atas pengurangan kualitas yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif lebih menitik beratkan terhadap pengulasan suatu permasalahan secara utuh melalui kata-kata, kalimat, gambar dan bukan menggambarkan melalui angka. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada proses pengamatan peneliti (Hasiara, 2012:52). Kualitatif deskriptif yaitu memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif yang berasal dari proses observasi kemudian diperbandingkan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat kegiatan implementasi akuntansi lingkungan pada PT PLN (Persero) UPGDK Mahakam UL PLTGU Tanjung Batu yang meliputi: pelaksanaan pengelolaan limbah perusahaan, dan perlakuan biaya lingkungan. [1]. Objek penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan memproduksi energi listrik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Jl. Desa Embalut Tanjung Batu Kec. Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75514. Jarak tempuh ± sekitar 25 km ke arah utara kota Samarinda dengan waktu tempuh 45 menit jalan darat dan 60 menit jika menyusuri Sungai Mahakam. PLTGU Tanjung Batu memiliki luas area 30 Ha dari 170 Ha yang disediakan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang akan diambil berupa data yang didapat dengan observasi atau pengamatan, studi lapangan, dan wawancara secara langsung dengan pegawai dan masyarakat sekitar perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam baku, peraturan-peraturan, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, peraturan terkait pelaksanaan implementasi akuntansi lingkungan, dokumen mengenai pengelolaan limbah, data mengenai jenis-jenis limbah dan tata cara pengelolannya disertai proses pembiayaan, data mengenai Instalasi Pengolahan Limbah dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), serta alokasi biaya lingkungan pada laporan keuangan. [2]. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Bidang Usaha PLTGU Tanjung Batu

PLTGU Tanjung Batu termasuk jenis usaha jasa karena memproduksi listrik untuk publik dan bukan untuk kepentingan produksi. PLTGU merupakan pembangkit modern yang sedang dikembangkan saat ini, yaitu gabungan dari dua jenis pembangkit listrik PLTG dan PLTU. PLTG *open cycle* merupakan pembangkit yang cepat untuk *start* dan mempunyai respon yang baik terhadap perubahan beban, tetapi mempunyai kelemahan yaitu konsumsi energinya besar (efisiensinya rendah) sehingga tidak menguntungkan bila dioperasikan sebagai *base load*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara ke beberapa pegawai PLTGU Tanjung Batu yang mempunyai kapasitas produksi energi listrik sebesar 60 MW (2 X 20 MW dan 1 X 20 MW).

Sistem Pembakaran

Sistem pembakaran yang akan digunakan adalah *simpel cycle* dan *combine cycle* dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran di gas turbin, di mana unit ini terdiri dari sebuah gas turbin dan sederhana SCCGT (*Simple Cycle Combustion Gas Turbin*) 2 x 20 MW dan pemulihan panas generator uap HRSG (*Heat Recovery Steam Generator*) 1 x 20 MW.

Sistem Pengelolaan Air

Air untuk sistem pendingin sebesar 66.000 liter/menit diambil seluruhnya dari Sungai Mahakam. Sedangkan untuk keperluan lainnya sebesar 184 liter/menit diolah dengan cara klarifikasi, filtrasi, dan disinfeksi. Untuk mengendapkan zat padat tersuspensi, maka terlebih dahulu dibentuk flok-flok dengan menggunakan koagulan. Sedangkan untuk disinfektan digunakan larutan hipoklorit. Kapur juga digunakan untuk menstabilkan air yang telah diolah, dihilangkan mineral-mineralnya dengan menggunakan penukar *ion* (*Ion Exchanger*). Resin penukar *ion* yang akan digunakan adalah H_2SO_4 , $Ca(OH)_2$ dan $NaOH$.

Sistem Pembuangan Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan proyek ini akan berasal dari sistem pendingin, *effluent* pengolahan limbah (dari bak netralisasi) dan pengolahan limbah domestik. Air pendingin sirkulasi diambil dari Sungai Mahakam dan digunakan pada kondensor sekali lewat, yang kemudian dikembalikan langsung ke Sungai Mahakam. Limbah cair yang berasal dari *Cycle Make Up Treatment* akan ditampung pada bak netralisasi yang dibuat dari beton dan mempunyai sekat-sekat sehingga terjadi pencampuran dan waktu retensinya adalah 5 hari. *Effluent* dari bak netralisasi ini akan dibuang melalui saluran yang kemudian mengalir ke Sungai Mahakam. Limbah domestik baik dari perumahan maupun dari perkantoran akan diolah lebih dahulu dengan cara *Extended Aeration*. Pengolahan air akan dilakukan sebelum *effluent* dibuang. Zat-zat kimia yang berasal dari pencucian *boiler* secara periodik akan ditampung pada kolam penguapan limbah kimia. Zat-zat kimia atau residu garam yang akan terbentuk dibiarkan mengendap pada dasar kolam sedangkan cairannya akan menguap ke udara. Tidak ada limbah kimia atau cairannya yang akan dibuang ke Sungai Mahakam. Pengecekan permukaan air

limbah dilakukan setiap 3 bulan sekali dari hulu sampai hilir Sungai Mahakam. Pengecekan air pada titik penaaatan satu sampai tiga dilakukan setiap bulan sekali.

Limbah Hasil Kegiatan Operasional Perusahaan PLTGU UL Tanjung Batu

Aktivitas PLTGU Tanjung Batu yang berhubungan dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah yang dihasilkan PLTGU Tanjung Batu ada 3 bentuk. Berikut klasifikasi terhadap limbah tersebut:

Limbah padat berbentuk padat yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan terdiri dari limbah B3 dan non B3. Adapun beberapa limbah yang dimaksud seperti:

1. Limbah B3

Lampu bekas TL (*Tubular Lamp*), baterai bekas, *cartridge* printer bekas, kemasan bahan kimia, bahan kimia kedaluwarsa, limbah terkontaminasi B3, *sludge* IPAL/STP (*Sewage Treatment Plant*), majun padat terkontaminasi, material terkontaminasi, aki bekas, filter dan absorban bekas.

2. Limbah Non B3 (domestik)

Filter udara, kayu, kertas, kemasan plastik, dedaunan, kaleng, ranting pohon.

Limbah cair pada PLTGU Tanjung Batu berasal dari semua sistem pendingin yang mengandung bahan kimia beracun, dan dari pelumas (oli & solar) bekas serta bahan kimia yang dipakai sebagai kegiatan pembangkit, *oil sludge*, *effluent*, pengolahan limbah cair domestik.

Limbah gas ini berasal dari kegiatan operasional PLTGU Tanjung Batu berupa emisi gas buang dari hasil pembakaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Limbah Perusahaan PLTGU UL Tanjung Batu

Proses pengelolaan limbah tentunya melalui beberapa tahapan yang berbeda-beda. Berikut ini tahapan pengelolaan limbah padat, cair, dan juga gas yang dihasilkan oleh PLTGU Tanjung Batu dari kegiatan operasional:

a) Limbah padat

Limbah padat terbagi menjadi 2 yaitu limbah B3 dan limbah non B3. Limbah padat pengelolaannya dilakukan dengan cara membuat *screen* di daerah *intake* air pendingin. Metode yang digunakan untuk memantau limbah padat adalah dengan melakukan pengamatan langsung di saluran *intake* pendingin dan volume serta jenis limbah padat. Sedangkan semua yang sifatnya limbah B3 diperlakukan secara khusus, sesuai peraturan yang berlaku bahwasannya perusahaan tidak boleh mengelola limbah B3 itu sendiri, melainkan harus diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin. Perusahaan menggunakan jasa perusahaan PT PDMJ (Putra Daerah Mandiri Jaya) sebagai pihak ketiga perusahaan dalam mengelola limbah B3. Seluruh limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga dan dihitung per drum, dimana penuh tidak penuh dihitungnya tetap per drum bukan per volume. Pada tahun 2019 limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan sebanyak 33,509 ton sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 7,438 ton. Hal demikian menurun secara signifikan sebanyak 26,071 ton karena perubahan bahan bakar solar ke gas. Terdapat juga pemisahan tempat pembuangan sampah khusus limbah B3 di lingkungan sekitar perusahaan yaitu tempat sampah yang berwarna merah. Selain itu perusahaan juga menjaga kebersihan dengan cara

membersihkan TPS limbah B3 setiap 2 hari sekali, atau bahkan seminggu sekali, menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Tidak ada jadwal pasti bukan *base on time* melainkan *base on condition* tergantung kondisi yang ada. Tidak ada peraturan tertulis dan sesuai inisiatif saja terkait kebersihan TPS limbah B3, hal demikian terjadi karena sistem yang kurang bagus dan *men power* yang kurang sebaiknya dibuat terjadwal dan tersistem.

Pengelolaan limbah non B3 (domestik) ditempatkan pada tempat penyimpanan sampah secara terpisah, warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik yang berada di lingkungan PLTGU Tanjung Batu, selanjutnya dilakukan pengangkutan setiap seminggu sekali ke TPU Tenggarong. Limbah kertas, botol plastik dan sampah yang bisa dijual itu dijual kembali. Sedangkan sampah dedaunan dijadikan kompos dengan cara mengelolanya sendiri selanjutnya dijual dan pendapatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan melainkan digunakan untuk pengeluaran internal yang sifatnya kecil seperti pembelian parcel lebaran dan menjadi nilai ekonomis bagi perusahaan. Limbah bekas filter udara termasuk limbah padat non B3 tidak dibuang begitu saja melainkan dipergunakan lagi untuk pembuatan produk meja, selanjutnya meja tersebut dipergunakan dalam kegiatan administrasi kantor PLTGU Tanjung Batu. PLN berkomitmen dalam melakukan upaya 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) limbah padat non B3/sampah domestik sejalan dengan tema hari lingkungan hidup sedunia tahun 2018, yaitu "*Beat Plastic Pollution* (Kendalikan Sampah Plastik)". Selanjutnya yang tidak memiliki nilai ekonomis dibuang. Periode pemantauan dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan operasional.

b) Limbah Cair

Limbah cair dilakukan penanganan dengan cara memelihara pompa sirkulasi pendingin, terutama dalam mengatur pasokan air agar tetap stabil. Mengusahakan agar temperatur air limbah pada outlet selalu lebih kecil dari 38°C, yaitu dengan membuat saluran air sepanjang 300 meter. Mengusahakan agar tidak terjadi cecceran limbah cair yang mengalir ke Sungai Mahakam. Terdapat 2 penampungan oli dengan kapasitas 1 ton sedangkan yang ada di *peaking* sebesar 5 ton. Limbah oli hasil sisa dari mesin pembangkit dan limbah solar hasil keluaran separator di PLTGU Tanjung Batu di tampung di dalam bak penampungan separator. Setelah itu limbah dipompa ke dalam drum-drum kosong yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ketiga bersamaan dengan limbah *sludge* IPAL, *oil sludge*, *effluent*, dan pengolahan limbah domestik. Limbah yang dibuang ke sungai sudah dipastikan melewati proses *treatment* sehingga dalam keadaan netral dan normal terlebih dahulu sesuai pH air sungai. Perseroan berkomitmen menjaga sumber air dan ekosistem badan air, dengan memastikan seluruh pembangkit dilengkapi pengolahan air dari proses pendinginan generator pembangkit, agar air yang diolah memenuhi standar baku lingkungan sebelum dikembalikan ke badan air. Debit dan pH air limbah harian selalu di uji datanya karena PLTGU Tanjung Batu selalu memantau melalui laboratorium milik pribadi. Kualitas air yang menurun dapat ditinjau secara langsung dengan melihat laporan dari hasil lab di hari sebelumnya.

Periode pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali selama pemeliharaan pembangkit. Lokasi pemantauan dilakukan di Sungai Mahakam di sekitar lokasi PLTGU Tanjung Batu. Perusahaan PLTGU Tanjung Batu telah taat menggunakan parameter air sesuai dengan kriteria pengendalian pencemaran air berdasarkan aspek ketaatan parameter air dengan titik acuan berwarna biru dan sudah dinilai bagus. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang dipakai adalah PROPER. Perusahaan PLTGU Tanjung Batu sudah melakukan upaya ketaatan

terhadap parameter air sesuai dengan yang tercantum dalam baku mutu air menurut PROPER. Hasil temuan ini diperkuat dengan adanya penghargaan PROPER peringkat biru dari KLHK RI (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dalam pengelolaan lingkungan hidup pada periode 2018-2019 dan mendapat insentif reputasi. Sertifikasi lainnya yang diraih perusahaan yaitu sertifikat ISO 14001:2015 dan sertifikat jaminan mutu SNI ISO 9001:2015. Ketaatan yang dilakukan oleh PLTGU Tanjung Batu ini tentu saja sudah memenuhi kriteria penilaian kinerja lingkungan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

c) Limbah Gas

Pengolahan limbah gas dengan cara melakukan pemantauan udara setiap 6 bulan sekali. Pernyataan di atas terdapat kesamaan antara praktik dan peraturan yang berlaku. PLTGU Tanjung Batu telah mentaati Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Lokasi pemantauan adalah di lokasi PLTGU, yaitu di tempat pembakaran gas dan emisi gas buang, pemukiman penduduk \pm 1.000 m arah Timur PLTGU, perumahan pegawai PLN \pm 1.500 m arah Tenggara PLTGU, dan pemukiman penduduk \pm 2.000 m arah selatan PLTGU. Terdapat filter udara, dioptimalkan sebelum pembakaran dan rutin dibersihkan supaya tidak menghambat kegiatan operasional perusahaan. Peranan *silent share* juga dapat mengurangi emisi udara, namun tidak signifikan. Asap yang dikeluarkan dari cerobong asap tetap menjadi polusi udara dan tetap mencemari lingkungan namun selama polusi tersebut masih sesuai dengan standar aturan undang-undang yang ditetapkan maka tidak apa-apa. Oleh sebab itu dilakukan pemantauan emisi setiap enam bulan sekali untuk melakukan pengukuran polusi udara.

Tabel 5.1 Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien Tahun 2019

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil		
				U1	U2	U3
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	365	30	28	26
2	Karbon Monoksida (CO)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	10.000	3.949	3.792	3.696
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	150	28	26	25
4	Debu (TSP)	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	230	71	24	14

Sumber: laporan monitoring lingkungan PLTGU Tanjung Batu, 2019

Hasil pengukuran kualitas udara ambien berada dibawah baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Sementara itu upaya perusahaan untuk mengurangi kebisingan dengan cara menanam jenis-jenis pohon Angsana (*Pterocarpus Indicius*), Felisium (*Felicium Desificum*), Tanjung (*Mimusops Elengi*) dan Puring (*Codlaeum Variegatum*) dan dapat mengurangi polusi udara. Penggunaan *silent share* sebagai peredam suara, bekerja sebagai filter suara pada cerobong asap supaya tidak terlalu nyaring bunyinya, sehingga dapat mengurangi polusi suara dari mesin pembangkit. Periode pemantauan dilakukan 6 bulan sekali selama kegiatan berlangsung.

Tabel 5.2 Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan Tahun 2019

No	Lokasi	Baku Mutu dB(A)	Hasil dB(A)
1	Area Kantor PLTGU Tanjung Batu (K1)	70	52
2	Perumahan Karyawan (K2)	55	45
3	Permukiman Desa Tanjung Batu (K3)	55	46

Sumber: laporan monitoring lingkungan PLTGU Tanjung Batu, 2019

Berdasarkan intensitas kebisingan diatas bahwa seluruh lokasi pengukuran masih memenuhi baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Deskripsi Akuntansi Lingkungan Menurut PLTGU UL Tanjung Batu

Pentingnya akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Dalam pengelolaan limbah, perusahaan perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah produksi. PLTGU Tanjung Batu selaku unit layanan dari UPDK Mahakam sudah menerapkan akuntansi lingkungan yang dibuat oleh pusat dan membuat laporan yang berkenaan dengan lingkungan seperti laporan AMDAL, swapantau IPAL, laporan lingkungan, laporan pengelolaan limbah, dan laporan CSR. Konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang akan dihadapi nantinya.

Perusahaan juga melakukan pemantauan erosi alur (*Rull Erosion*) yang dilakukan 2 kali setahun selama kegiatan operasional berlangsung pada akhir musim kemarau dan akhir musim hujan untuk mencegah penggerusan air sungai di bagian hulu proyek. Menggunakan metode analisis data komparasi dengan sebelum adanya erosi alur dan baku mutu TSS (Total Padatan Tersuspensi). Lokasi pemantauan dilakukan pada bagian hulu dari proyek PLTGU Tanjung Batu. Berdasarkan hasil pemantauan, tidak terjadi penggerusan air sungai Mahakam di bagian hulu proyek dan telah dilakukan penguatan dinding tebing untuk mencegah erosi. Selain itu sebelum memasuki perusahaan, pegawai maupun *visitor* wajib menggunakan *helm safety* dan sepatu *safety* yang sudah di sediakan oleh perusahaan. Pada lingkungan sekitar perusahaan khususnya di area mesin operasional pembangkit dilengkapi dengan peralatan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), APAR (Alat Pemadam Api Ringan), *eye wash*, dan *emergency shower* yang berfungsi untuk membersihkan mata dan badan dari iritasi, baik karena asap bahan kimia maupun karena kontak mata dengan bahan kimia secara langsung. Setiap bulan dilakukan pengecekan dan di *control*.

Selain itu juga perusahaan rutin melakukan kegiatan bersih-bersih yang dilakukan pada hari jum'at sesuai dengan program perusahaan "Jum'at Bersih". Melakukan kegiatan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) seminggu sekali, pejabat lingkungan selaku penanggung jawabnya. Petugas lingkungan terlibat dalam kegiatan bersih-bersih di lingkungan pengelolaan

limbah tersebut, dibantu dengan *cleaning service* yang bertugas. Selanjutnya rutin mengecek mesin pengelolaan limbah dan melakukan perawatan seperti pengecekan *function test* dan *troubleshooting* setiap satu bulan sekali selanjutnya dilakukan tindakan seperti *visual check* dan *visual test* semua dilakukan sesuai dengan SOP. Perusahaan mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang baik sehingga selama ini belum ada keluhan atau keresahan dari masyarakat, justru masyarakat merasa terbantu karena dulu lingkungan sekitar hanya ada hutan dan kuburan. Selanjutnya lahan ini dibeli oleh pemerintah untuk dibuat PLTGU Tanjung Batu dan dibuat jalan akses transportasi, penerangan dan jalanan tidak terasa sepi. Masyarakat juga merasa aman karena adanya petugas keamanan dari pihak perusahaan. Desa Tanjung Batu terbentuk setelah PLTGU Tanjung Batu berdiri. Masyarakat sangat menghargai keberadaan perusahaan sehingga memberi nama desa dengan nama Desa Embalut Tanjung Batu. Bahkan perusahaan memperbolehkan sebagian lahannya digunakan untuk bercocok tanam. Banyak buah dan sayur yang tumbuh subur di Desa Tanjung Batu seperti, cabe, kelapa, padi, singkong, kates, jagung, terong, kacang panjang, serta pisang dan sedikit kebun karet. Melakukan pembinaan terhadap penduduk setempat dalam mengembangkan peluang usaha dalam bentuk koperasi. Sehingga perusahaan lebih banyak memberikan dampak positif ketimbang dampak negatif. Pengelolaan limbah di perusahaan PLTGU Tanjung Batu bersifat minor dan bukan merupakan kegiatan prioritas, sekitar 5% untuk pengeluaran biaya lingkungan yang sifatnya kecil seperti, pompa, perbaikan pompa, timbangan, bakteri bahan kimia, alat kebersihan, tempat sampah, pupuk dan pengeluaran kecil lainnya. Karena yang menjadi fokus perusahaan yaitu kegiatan operasional pembangkit.

1. Identifikasi

Peneliti akan mengidentifikasi setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTGU Tanjung Batu menurut PSAK No. 1 Tahun 2014. Tujuan tahap ini untuk mengetahui kesesuaian identifikasi biaya lingkungan menurut PLTGU Tanjung Batu dengan PSAK No. 1 Tahun 2014.

Tabel 5.3
Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan Menurut Perusahaan dengan PSAK No. 1 Tahun 2014

Identifikasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Identifikasi Menurut PLTGU Tanjung Batu
PSAK No. 1 Tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 dimana setiap entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama.	Biaya konservasi, biaya <i>cleaning service</i> , biaya pengangkutan limbah, biaya perawatan mesin IPAL, biaya pemeliharaan, biaya pembelian peralatan, biaya pembelian majun, biaya IPAL, biaya listrik.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa PLTGU Tanjung Batu belum sepenuhnya melakukan pengelompokkan atas biaya terkait lingkungan belum sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014. Baru Sebagian biaya yang diakui oleh perusahaan. Namun biaya tersebut sudah berhasil untuk mencegah kerusakan alam pada sekitar perusahaan.

2. Pengakuan

Peneliti akan menganalisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTGU Tanjung Batu menurut PSAK No. 1 Tahun 2014.

Tabel 5.4

Perbandingan Pengakuan Biaya Lingkungan Menurut Perusahaan dengan PSAK No. 1 Tahun 2014

Pengakuan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengakuan Menurut PLTGU Tanjung Batu
PSAK No. 1 Tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 55 dimana setiap entitas menyajikan pos-pos tambahan, judul, dan subtotal dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman posisi keuangan entitas.	Pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva dengan metode akrual.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PLTGU Tanjung Batu terkait biaya diakui dan telah sesuai, karena diukur secara tepat dan handal. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan terkait lingkungan selama proses realisasi lingkungan membebani kas atau keuangan dari perusahaan yang diakui dalam laporan keuangan diklasifikasikan ke dalam beban lain-lain, karena dianggap beban di luar operasional. Masing-masing jenis program, memiliki nama akun yang berbeda-beda pada laporan laba rugi.

3. Pengukuran

Peneliti akan menganalisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTGU Tanjung Batu menurut PSAK No. 1 Tahun 2014. Tujuan tahap ini untuk mengetahui kesesuaian pengukuran biaya lingkungan menurut PLTGU Tanjung Batu dengan PSAK No. 1 Tahun 2014. Pengukuran juga telah diterapkan oleh PLTGU Tanjung Batu.

Tabel 5.5

Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan Menurut Perusahaan dengan PSAK No. 1 Tahun 2014

Pengukuran Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengukuran Menurut PLTGU Tanjung Batu
PSAK No. 1 Tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 118 terkait penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan seperti biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah terpulihkan.	Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh PLTGU Tanjung Batu terkait biaya lingkungan telah sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014. Sistem penyeteroran limbah sesuai dengan umur masa yang sudah ditetapkan, jadi jika satu limbah sudah penuh maka akan dilakukan pengangkutan limbah bersamaan dengan limbah lainnya, supaya pada laporan neraca limbahnya langsung 0 (nol).

4. Penyajian

Peneliti akan menganalisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTGU Tanjung Batu menurut PSAK No. 1 Tahun 2014. Tujuan tahap ini untuk mengetahui kesesuaian penyajian biaya lingkungan menurut PLTGU Tanjung Batu dengan PSAK No. 1 Tahun 2014. PLTGU Tanjung Batu sudah menyajikan biaya lingkungan secara terpisah dan membuat laporan lingkungan tersendiri, sama dengan laporan sosial atau CSR.

Tabel 5.6

Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan Menurut Perusahaan dengan PSAK No. 1 Tahun 2014

Penyajian Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Penyajian Menurut PLTGU Tanjung Batu
PSAK No. 1 Tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14 terkait beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri yang beranggapan bahwa faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang beranggapan bahwa pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari lingkup SAK.	Penyajian laporan keuangan dibuat terpisah berdasarkan program kerja lingkungan dan CSR.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa penyajian yang dilakukan oleh PLTGU Tanjung Batu terkait biaya lingkungan telah sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014.

5. Pengungkapan

Peneliti akan menganalisis setiap komponen biaya lingkungan yang ada pada PLTGU Tanjung Batu menurut PSAK No. 1 Tahun 2014. Tujuan tahap ini untuk mengetahui kesesuaian pengungkapan biaya lingkungan menurut PLTGU Tanjung Batu dengan PSAK No. 1 Tahun 2014.

Tabel 5.7

Perbandingan Pengungkapan Biaya Lingkungan Menurut Perusahaan dengan PSAK No. 1 Tahun 2014

Pengungkapan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Pengungkapan Menurut PLTGU Tanjung Batu
PSAK No. 1 Tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 117 menyatakan bahwa entitas dapat mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan lebih memahami laporan keuangan.	PLTGU Tanjung Batu mengungkapkan biaya lingkungan pada catatan atas laporan keuangan hanya sebatas total biaya lingkungan tersebut yang tergabung pada akun beban lain-lain tanpa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan biaya lingkungan tersebut.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh PLTGU Tanjung Batu terkait biaya lingkungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014. PLTGU Tanjung Batu belum sepenuhnya mengungkapkan informasi biaya lingkungan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Tabel 5.8

Perbandingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut Perusahaan dengan UU No. 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menurut Perusahaan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Pasal 1 ayat 2)	Perusahaan telah melakukan pemanfaatan limbah domestik yang didaur ulang, pengendalian polusi udara, suara, air dan mengubah bahan bakar yang digunakan. Pemeliharaan mesin dan menanam pohon kesukaan bekantan. Pengawasan secara berkala, dan penegakan hukum yang dilakukan perusahaan. Sedangkan untuk limbah <i>sludge</i> IPAL masih belum terjadwal.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa PLTGU Tanjung Batu telah melakukan pelestarian, pencegahan dan penegakan hukum serta telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun terdapat satu limbah yaitu *sludge* IPAL yang tidak rutin dilakukan pengurusan. Karena belum adanya jadwal terkait pengurusan limbah tersebut.

7. Pengangkutan Limbah B3

Tabel 5.9

Perbandingan Pengangkutan Limbah B3 Menurut Perusahaan dengan UU No. 32 Tahun 2009

Pengangkutan Limbah B3 Berdasarkan	Pengangkutan Limbah B3 Menurut Perusahaan

UU No. 32 Tahun 2009	
Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (Pasal 1 ayat 23)	Seluruh limbah B3 PLTGU Tanjung Batu tersebut diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT PDMJ.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa PLTGU Tanjung Batu telah melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009.

8. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Tabel 5.10

Perbandingan AMDAL Menurut Perusahaan dengan UU No. 32 Tahun 2009

AMDAL Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	AMDAL Menurut Perusahaan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. (Pasal 22 ayat 1)	PLTGU Tanjung Batu telah membuat laporan AMDAL setiap bulan.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa PLTGU Tanjung Batu telah memiliki AMDAL sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009. Upaya tersebut sebagai perwujudan tanggung jawab PLTGU Tanjung Batu dan pemerintah yang memenuhi kriteria tersebut.

9. Informasi

Tabel 5.11

Perbandingan Informasi Menurut Perusahaan dengan UU No. 32 Tahun 2009

Informasi Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Informasi Menurut Perusahaan
Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu diberikan dalam bentuk pelaporan yang disampaikan antara lain dalam bentuk elektronik. (Pasal 68 huruf a)	Bentuk tanggung jawab PLTGU Tanjung Batu dalam menjaga lingkungan perusahaan yaitu dengan membuat laporan menggunakan aplikasi bernama SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup) yang dilaporkan setiap bulan.

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa PLTGU Tanjung Batu telah memberikan informasi yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009. Selanjutnya semua laporan tersebut langsung dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di Jakarta. Kantor pusat PLN yang ada di Jakarta dapat mengakses dan mengontrol kegiatan monitor

PLTGU Tanjung Batu untuk melihat kinerja dan tanggung jawab perusahaan PLTGU Tanjung Batu.

10. Penarikan Kesimpulan

No	Alat Analisis	Sesuai	Tidak Sesuai	Implementasi di Perusahaan
PSAK No. 1 Tahun 2014				
1.	Identifikasi		✓	Identifikasi biaya lingkungan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014 paragraf 49.
2.	Pengakuan	✓		Pengakuan biaya lingkungan pada PLTGU Tanjung Batu sudah sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014 paragraf 55.
3.	Pengukuran	✓		Pengukuran biaya lingkungan pada PLTGU Tanjung Batu telah sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014 paragraf 118.
4.	Penyajian	✓		Penyajian biaya lingkungan pada PLTGU Tanjung Batu telah sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014 paragraf 14.
5.	Pengungkapan		✓	Pengungkapan biaya lingkungan belum sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2014 paragraf 117.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009				
1.	Perlindungan dan pengelolaan	✓		Perlindungan dan pengelolaan pada PLTGU Tanjung Batu sudah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2.
2.	Pengangkutan limbah B3	✓		Pengangkutan limbah B3 pada PLTGU Tanjung Batu sudah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 23.
3.	AMDAL	✓		AMDAL pada PLTGU Tanjung Batu sudah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 22 ayat 1.
4.	Informasi	✓		Informasi lingkungan pada PLTGU Tanjung Batu sudah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 68 huruf a.

Sumber: data diolah, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa, PLTGU Tanjung Batu belum menerapkan akuntansi lingkungan secara menyeluruh karena berdasarkan tahap perlakuan akuntansi biaya lingkungan, terdapat ketidaksesuaian penerapan pada PLTGU Tanjung Batu dengan analisis yang digunakan.

KESIMPULAN

PLTGU Tanjung Batu telah mengidentifikasi biaya yang timbul selama pengelolaan limbah berupa limbah padat, cair dan gas. Masing-masing limbah tersebut dikelola secara terpisah dikarenakan terdapat limbah yang tergolong non B3 dan B3 yang memiliki potensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan. Pengakuan tersebut menggunakan metode Akrua. Menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya (*Historical cost*) dan sebesar biaya yang dikeluarkan menggunakan alat ukur performa kinerja yang disebut *Key Performance Indicators* (KPI). Semua aspek lingkungan telah disampaikan secara terperinci dalam laporan keberlanjutan PT PLN (Persero) pada bagian pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Seluruh laporan penanggung jawab menggunakan sistem terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. (2016). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (Edisi III)*. Yogyakarta.
- Hantono dan Rahmi. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hasiara, L. O. (2012). *Metode Penelitian Multi Paradigma Satu*. Malang: Darkah Media.
- Ikhsan, Arfan. (2007). *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikhtiar, Muhammad. (2017). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).
- Jusup, Al Haryono. (2011). *Dasar-dasar Akuntansi*. Cetakan Ketujuh, jilid 1. Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 2019. Informasi Statistik.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Mardikawati, S. I., Widianingsih, L. P., & Magdalena, R. (2014). *Evaluasi Penerapan Manajemen Akuntansi Lingkungan pada PT II*. Jurnal Gema Aktualita. 3(2), 98-108.
- Pratiwi, M. W. (2013). *Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Mahasiswa Teknologi, 1-19.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.